



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA**  
**NOMOR : 190/SK/REK/UK/AK/VIII/2023**

Tentang

**TIM PERUMUS STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA**

Rektor Universitas Krisnadwipayana

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Pedoman Standar Mutu Pendidikan di Universitas Krisnadwipayana ;  
2. Bahwa sehubungan pada butir (1) di atas, perlu dibentuk Tim Perumus Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas Krisnadwipayana;  
3. Bahwa oleh karena itu pembentukan Tim dimaksud, untuk ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
3. Statuta Universitas Krisnadwipayana Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Tim Perumus Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas Krisnadwipayana Tahun 2023-2026 dengan susunan Personil sebagaimana terlampir;
- Kedua** : Tim Perumus Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas Krisnadwipayana bertugas sebagai berikut :  
1. Mempersiapkan Rumusan Standar Mutu  
2. Merumuskan Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas Krisnadwipayana Tahun 2023-2026  
3. Mensosialisasikan dan melaksanakan Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas Krisnadwipayana 2023-2026;
- Ketiga** : Semua biaya Tim Perumus Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas Krisnadwipayana dibebankan pada anggaran Universitas Krisnadwipayana;



Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 11 Agustus 2023

Rektor,



Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SiP, CIQaR  
NIDN. 03.0409.6402

Tembusan Yth;

1. Rektor (Sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Arsip.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERISTAS KRISNADWIPAYANA  
Nomor : 190/SK/REK/UK/AK/VIII/2023

**TIM PERUMUS STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA**

- Penanggung Jawab : Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SiP, CIQaR
- Narasumber : Drs. Soetomo, MM (Ketua Tim Kerja Penataan Manajemen Keuangan dan Pendidikan)  
Amir Karyatin, SH (Ketua Pengurus Yayasan)  
Dr. Ismail Razak, SE, MS (Wakil Rektor I)  
Dr. H. Suwanda, ST, MT (Wakil Rektor II)  
Dr. Parbuntian Sinaga, SH, MH (Wakil Rektor III)
- Ketua : Dr. Ali Khumaidi, S.Kom, M.Kom (Ketua LPMI)
- Sekretaris : Anisa Pramitasari, S.Sos, M.Si (Sekretaris LPMI)
- Anggota : 1. Dr. Retno Kus Setyowati, SH., MH., MM (Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Hukum)  
2. Dewi Rejeki, SE.Akt, M.Si, CA (Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi)  
3. Kiki Setyawati, S.Sos, M.Si (Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Administrasi)  
4. Gita Puspa Artiani, ST, MT (Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Teknik)  
5. Muhammad Nasrudin, SH, MH (Sekretaris Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Hukum)  
6. Mulia Rahmah, S,Kom, M.Si (Sekretaris Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi)  
7. Nurhasan Assidiq, ST, MT (Sekretaris Penjaminan Mutu Fakultas Teknik)
- Pelaksana Teknis : Alifina Setya Artanti, A.Md, SI  
Darrusman, S.Kom  
Muhammad Iqbal Khadafi, S.Kom  
Ahmad Baidowi, S.Kom  
Rully A, SE

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada Tanggal: 11 Agustus 2023

Rektor,  
  
Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SiP, CIQaR  
NIDN. 03.0409.6402

